

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri. Seseorang tidak bisa hidup dengan nyaman apabila kebutuhannya tersebut tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, adanya suatu lembaga keuangan maupun Perusahaan Perbankan, dapat membantu kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

Bank memiliki arti sebagai Kegiatan usahanya adalah lembaga keuangan yang di dalamnya melakukan penghimpunan dana dari masyarakat serta kembali mentransfer dana tersebut kepada masyarakat dan memberikan jasa lainnya (seperti kredit).¹ Adapun definisi kredit yang dicantumkan dalam Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:

“Pemberian kredit didasarkan pada suatu perjanjian dan perjanjian pinjam dan meminjam antara bank dan pihak lain, yang peminjam diwajibkan melunasi utangnya dengan bunga setelah jangka waktu tertentu atau hak-hak kreditor yang dipersamakan.”²

Dalam hukum perbankan, diperlukan perjanjian kredit untuk memberikan kredit. Kesepakatan itu adalah: "Satu atau lebih pihak membatasi perilaku satu individu atau lebih".³ Perjanjian kredit adalah sebuah klausul yang memiliki kejelasan hukum serta berlaku bagi hukum setiap pihak yang bersangkutan di perjanjian tersebut.⁴ Menurut perjanjian itu timbul sebuah hubungan hukum antara kedua pihak yang bersangkutan disebut perikatan.

Perjanjian merupakan sebuah hubungan antara dua orang maupun dua pihak pada bidang hukum harta benda, atas dasar hubungan tersebut salah satu pihak

¹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hal 3.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

³ Salim HS, Erilies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 247.

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hal 9.

memiliki hak untuk meminta suatu hal kepada pihak lain, dan pihak lainnya diwajibkan untuk menunaikan permintaan tersebut.⁵ Pada intinya ada dua pihak dalam sebuah perjanjian, pihak pertama merupakan pihak dan memiliki hak menuntut suatu hal dan disebut kreditur, dan pihak kedua merupakan debitur, dan dalam undang-undang disebut sebagai “hak kreditur”. prestasi”.

Dalam melaksanakan perjanjian kredit Bank, memiliki suatu kemungkinan dilakukannya wanprestasi oleh salah satu pihak atau dilalaikanya kewajiban-kewajiban yang telah dicantumkan serta disepakati bersama-sama saat melakukan perjanjian kredit tersebut. Berisi tiga bentuk kriteria dalam wanprestasi, yaitu: “Pihak yang memiliki kewajiban tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali: Pihak yang memiliki kewajiban terlambat dalam menjalankan kewajibannya: dan Menjalankan kewajibannya namun tidak dengan sebaik-baiknya atau semestinya”.⁶

Dalam Putusan Perkara Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Mdn antara Hidayat Kusuma melawan 1. PT. BANK OCBC NISP Tbk (Direktur) dan 2.KEMENTERIAN KEUANGAN RI. Kasus wanprestasi yang dilakukan bapak Hidayat Kusuma terhadap PT. BANK OCBC NISP Tbk,). Dalam menempuh perselisihan antara kreditur dengan debitur memerlukan sebuah lembaga independent yakni pengadilan. Pengadilan digunakan sebagai suatu kekuasaan dari kehakiman dan memiliki peran yang sangat penting saat diputuskannya perselisihan atau sengketa tersebut.

Berlandaskan pada uraian di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM GUGATAN WANPRESTASI PERJANJIAN KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”**

B. Rumusan Masalah

⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 2007, hal 49.

⁶ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1985, hal 4.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuriridis pertimbangan hakim dalam putusan perkara 40/Pdt.G/2019/2019/PN?
2. Apa alasan yang mendasari majelis hakim menolak gugatan wanprestasi dalam Putusan perkara 40/Pdt.G/2019/PN.Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi, maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Dengan adanya rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan Wanprestasi dalam perjanjian kredit pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui alasan yuridis putusan hakim dalam mengadili perkara nomor 40/pdt.g/2019/PN.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis, agar dapat dijadikan bahan kajian terhadap perkembangan hukum yang berkaitan dengan wanprestasi.

2. Manfaat Praktis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian untuk memberikan sumbangsih pemikiran bagi pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam wanprestasi perjanjian kredit.